

PENYELENGGARAAN- SISTEM PENGENDALIAN-INTERN PEMERINTAH

2021

Kpt 17/PW.01-Kpt/11/Prov/VII/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; Qanun Aceh No 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 .
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh yang bertugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2021.
 - Pada saat Keputusan komisi ini mulai berlaku, Keputusan KIP Nomor 02/PW.01-Kpt/11/Prov/I/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp 2 Hlm